**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang pada dasarnya menyangkut sendi-sendi moral dan sosial juga bernasib sama. Korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur lembaga yang paling bawah hingga ke tingkat lembaga yang paling tinggi. [[1]](#footnote-2)

Hal tersebut semakin jauh dari tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam UUD 1945 pada Pembukaan (Preambule) untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Semenjak runtuhnya Orde Baru dan bergulirnya era reformasi, Indonesia mengalami pembaharuan dalam segala hal baik pejabat pemerintahan maupun lembaga pemerintahan itu sendiri bahkan UUD 1945 mengalami empat(4) kali amandemen sejak itulah masalah korupsi mulai diangkat. Penemuan kasus korupsi semakin meningkat setelah dibentuknya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Pada tahun yang sama terbit UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai alat untuk menjerat para koruptor terhadap uang rakyat agar menjadi pemerintahan yang bebas KKN.

1

Berbagai kebijakan pemerintah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 1999), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU No. 20 Tahun 2001), dan dalam hal ini masih banyak peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang juga disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPTPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Peraturan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2002).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

*Tindakan Komisi III DPR RI yang mempertanyakan keabsahan putusan para pimpinan KPK minus Antasari Azhar telah menimbulkan polemik dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK. Hal ini menurut Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto bisa berujung pada 'diliburkannya' KPK karena Komisi III tak menghendaki institusi ini memutuskan hal strategis termasuk fungsi penindakan tindak pidana korupsi*.[[2]](#footnote-3)

Pada kasus diatas telah terjadi penafsiran yang berbeda antara DPR, Kepolisian dan KPK terhadap kewenangan KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002. Hal tersebut mencerminkan bahwa para penegak hukum di negeri ini masih belum ada kesinkronan terhadap penafsiran Undang-Undang dimaksud, dimana DPR menyatakan bahwa KPK menyalahi kewenangan atas pasal 21, kalau para penegak hukumnya saja tidak ada kesepahaman dalam penafsiran Undang-Undang lalu bagaimana dengan masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa perlunya keserasian sudut pandang antara para penegak hukum dalam memahami sebuah Undang-Undang. yang yang pada dasarnya dibuat untuk mencari keadilan yang benar-benar mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Ketidaksamaan penafsiran terhadap penfasiran UU diatas adalah terletak pada wewenang KPK yang tertulis dalam UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, dimana hal terjadi disebabkan beberapa alasan yang disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PKB mengusulkan bahwa karena status ketua KPK (Ansari Azhar) belum final atau dipertanyakan keabsahannya, maka KPK hanya melakukan fungsi pencegahan tanpa fungsi penindakan.

Dengan munculnya UU. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi telah banyak membantu masyarakat Indonesia, karena dari data Laporan KPK Tahun 2008 bahwa dengan keberadaan KPK dimaksud keuangan Negara telah diselamatkan dan dikembalikan kepada Negara sebanyak milyardan rupiah. Keberadaan KPK banyak menangani kasus berkaitan dengan pejabat-pejabat Negara yang terkena tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Pada saat ini kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi dipertanyakan kembali. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah lembaga-lembaga yang melanggengkan korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri hingga akhirnya timbul suatu arti yang bukan semestinya tentang “Kasih Uang Habis Perkara (KUHP).”

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2008 dapat diketahui bahwa Indonesia Untuk tahun 2008 ini IPK Indonesia naik, yakni meningkat menjadi 2,6 dari 2,3 di tahun 2007. Peringkat Indonesia dalam ranking negara paling korup di dunia pun turun secara signifikan. Namun, tentu saja kita tidak lantas berpuas diri dan terlena. Apalagi jika didasari pada kenyataan bahwa IPK terbaik di dunia yang diraih oleh Denmark berada pada angka 9,3. Sangat jauh di atas Indonesia. Juga saat kita menyaksikan di lapangan bahwa pelayanan publik memang lebih baik, namun masih jauh dari predikat bersih dari korupsi.[[3]](#footnote-4)

Mengingat sangat pentingnya menyelamatkan keuangan Negara dari para koruptor yang hanya ingin memperkaya diri sendiri dan golongannya dan sebagai salah satu dari beberapa sumber keuangan untuk melanjutkan pembangunan Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah korupsi dan kewenangan KPK melalui penyusunan skripsi ini.

1. **Perumusan Masalah**

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pejabat-pejabatnya selaku pengendali jalannya pemerintahan yang kelak akan mencapai tujuan mewujudkan bangsa dan negara tersebut menjadi bangsa yang sejahtera, adil, makmur dan sentosa serta disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Indonesia adalah negara hukum sudah selayaknya dan seharusnya penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Dari temuan-temuan dan permasalahan diatas dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002?
3. **Penjelasan Judul**

Judul “Penanganan Korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dimaksudkan penulis agar mengetahui sejauh mana kewenangan KPK dalam menjalankan tugas memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. **Alasan Pemilihan Judul**

Pemilihan judul diatas agar dapat diketahui dan dipahami tingkat korupsi di Indonesia dan tingkat pemberantasannya oleh KPK menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia

1. **Tujuan Penelitian**
   1. Mengetahui penanganan korupsi di Indonesia menurut UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   2. Mengetahui kewenangan KPK berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. **Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi referensi pada diri penulis dan para peneliti agar :

* 1. Mengetahui dan memahami penanganan korupsi di Indonesia
  2. Mengetahui dan memahami kewenangan KPK berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum pendekatan secara normative yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka konsepsionil mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsionil dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar penelitian[[4]](#footnote-5), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, cirri-ciri umum dari data sekunder adalah (Soejono Soekanto & Sri Mamudji : 1979). Data yang bersumber dari buku-buku literature dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas serta analisis data yang penulis gunakan dalam penelilitan ini adalah Laptah KPK 2008 yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

a. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001

1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. **Sistimatika Penulisan.**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulisan sistimatikanya adalah :

1. Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berisikan aturan perundang-undangan dan pendapat yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, korupsi dan upaya pemberantasannya.

1. Kewenangan KPK menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bab ini diuraikan tentang kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia menurut Undang-Undang dimaksud.

IV. Penutup.

Merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

1. **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1958, terbit Peraturan Pemberantasan Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di Berita Negara Nomor 40/1958. Pertaruran ini mengganti seluruh peraturan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada tahun 1957.

Pada tanggal 29 Maret 1971 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang No.24 (Prp) Tahun 1960. Alasan pencabutan sebagaimana diuraikan dalam bagian menimbang, adalah bahwa Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Namun demikian dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi dan sekaligus merupakan kendala-kendala yang sangat berarti.[[5]](#footnote-6)

Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 memiliki 5 (lima) kelemahan mendasar, yaitu: pertama terletak pada ke­tentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktek, kalimat “dapat”, dimuka kalimat “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b, sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil dan kelemahan tersebut adalah :

9

1. Adalah rumusan delik, kemudian diperlemah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang di dalam pertimbangan hukumnya mengenai hilangnya unsur sifat melawan hukum, menegaskan antara lain, bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti jika: kepentingan umum terlayani, negara ti­dak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan. Sebagai akibat dari rumusan delik mate­riel dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.
2. Perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutannya dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh Hakim. Namun di sisi lain diskresi tersebut kurang di dukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan da­lam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (disparitas pidana) apalagi dalam kasus tindak pidan korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Terletak pada subjek hukum yang dijadikan sasaran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971 di mana korporasi bukan subyek hukum undang-undang ini, kecuali hanya untuk subyek hukum, perorangan.
4. Terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan "negative wettelijke beginsel" yang oleh sementara pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan “praduga tak bersalah” atau “presumption of innocence”, tanpa mem­pertimbangkan lebih jauh dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan sistem pembuktian negatif ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dapat dibuktikan di muka persidangan karena JPU harus memiliki mini­mal dua alat bukti yang cukup dan kemudian berdasarkan alat bukti tersebut Hakim harus juga menyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa. Kelemahan tersebut diatas ditambah dengan rumusan Pasal yang mengatur cara Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengetahui asal-usul kekayaan tersangka atau terdakwa. Kali­mat "dapat" dalam rumusan pasal tersebut tidak cukup tegas mewajibkan (mandatory) tersangka atau terdakwa untuk menerangkan secara luas asal usul kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Kalimat “dapat” membuka diskresi yang besar bagi penyidik dan atau Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan, dan "kadang-kadang" juga demi kepen­tingan kekuasaannya atau pihak-pihak tertentu.
5. Bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan-ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (extra-territorial jurisdiction), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional dan bersifat global. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai yurisdiksi yang diperluas akan memperlemah daya jangkau undang-undang korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar batas teritorial Indonesia.

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan tersebut diatas telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana alam Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari konsiderans tampak, bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. [[6]](#footnote-7)

Dalam pidato pengukuhan Guru besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana UNPAD, Prof. Dr. Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa UU No. 31/1999 sebagimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 memiliki 12 (dua belas) karakteristik yang menonjol, yaitu:

a.  tindak pidana korupsi dirumus­kan secara formal (delik formal) bukan delik materiel di mana pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa, melainkan hanya sebagai faktor yang meringankan pidana,

b. dicantumkannya pengaturan tentang Korporasi sebagai subjek hukum, di samping perorangan,

c. dicantumkannya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yuris­diksi kriminil yang dapat diberlakukan ke luar batas teritorial Indonesia (extra-territorial jurisdiction),

d. dicantumkannya pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berim­bang atau "balanced burden of proof",

e. dicantumkannya pengaturan tentang ancaman pidana dengan mini­mum khusus, di samping ancaman maksimum,

f. terdapat ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,

g. dicantumkannya pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi Jaksa Agung,

h. dicantumkannya pengaturan tentang penyidikan ke da­lam rahasia bank yang lebih luas, diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa  (freezing) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (seizure),

i. dicantumkannya pengaturan tentang peran ser­ta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap sak­si pelapor lebih optimal dan efektif, mirip dengan "whistle blower act",

j. mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independen, dengan keanggotaan ter­diri dari unsur pemerintah dan masyarakat (profesional) serta pe­ngangkatannya harus mendapat persetujuan DPR,

k. memuat ketentuan mengenai pegawai negeri yang lebih luas dibanding dengan Undang-undang tentang Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian,

l.   memuat ketentuan mengenai pidana tambahan yang telah diperluas, dibandingkan dengan pidana tambahan sebagaimana telah diatur baik dalam KUHP maupun dalam UU No. 3/1971.[[7]](#footnote-8)

Disamping perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia juga mengeluarkan berbagai ketetapan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain; Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Sidang Umum MPR Tahun 2001, dikeluarkan pula Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijaksanaan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut semakin menunjukan betapa seriusnya penguatan legislasi di bidang pemberantasan korupsi. Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/2001 yang mulai menyebut-nyebut korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) malah dengan tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi antara lain kejahatan pencucian uang (Pasal 2 butir 6 huruf f). Hal ini menunjukan, bahwa telah tumbuh kesadaran dan keyakinan yang sangat kuat akan pentingnya undang-undang tindak pemberantasan korupsi.

Pada masa reformasi, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pemerintah kemudian membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999. Komisi ini betugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN ke Kepolisian, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan, milik Jaksa Agung waktu itu, MA Rachman. Komisi ini akhirnya bubar tidak lama setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sesuai Pasal 43 UU No.31/1999, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui UU No. 30/2002. Komisi superbody ini memiliki 5 tugas (koordinasi, supervisi, penyelidikan-penyidikan-penuntutan, pencegahan dan monitoring pemberantasan tindak pidana korupsi) serta 29 wewenang yang luar biasa. Karena itu banyak kalangan yang beranggapan, bahwa seharusnya KPK memiliki kekuatan yang cukup untuk mengibarkan perang terhadap praktek korupsi.

Pengaturan pembentukan Pengadilan Tipikor dalam sebuah undang-undang yang sama dengan pengaturan pembentukan KPK, yakni UU No 30/2002, tidak dapat diartikan pengadilan itu merupakan bagian KPK. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya hubungan organisasi dan administratif antara kedua lembaga itu. Pengadilan Tipikor ada di bawah lingkup pengadilan umum. Segala hal yang terkait dengan pembinaan sumber daya dan pengorganisasiannya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung (MA). KPK merupakan lembaga negara yang independen dan tidak ada satu aspek pun dari manajemen sumber daya dari Pengadilan Tipikor yang menjadi tanggung jawab KPK. Hubungan yang ada hanya bersifat fungsional antara KPK sebagai penuntut umum dan pengadilan, seperti antara kejaksaan dan pengadilan. Jika selama ini terdakwa dalam perkara korupsi yang diajukan KPK ke Pengadilan Tipikor tak pernah ada yang dibebaskan, itu semata-mata karena penyidik dan penuntut umum pada KPK dengan kehati-hatian dan profesional melaksanakan tugasnya. Alat bukti yang disajikan dan argumentasi yang dibangun mampu meyakinkan hakim pada Pengadilan Tipikor. Ini dibuktikan dengan banyaknya KPK mengajukan banding, bahkan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor, meski tak pernah membebaskan terdakwa korupsi yang diajukan KPK.

**2. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang dapat dipidana yang diatur dalam ketentuan menurut Undang- undang ( Pasal 1 KUHP ) . Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Yang dimaksud korupsi Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. [[8]](#footnote-9)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

**3. Pengertian Korupsi**

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[[9]](#footnote-10)

Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi disebut UU PTPK, yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang no 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan UU PTPK ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

Pengertian terakhir adalah tindak pidana korupsi dimana disampaikan bahwa tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah :

• Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara

.• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian Negara.

.Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

(1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

c. barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.;

d. barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

e. barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang se singkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Pasal 2

Pegawai negeri yang dimaksud oleh Undang-undang ini, meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hokum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan

modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang dan menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal, mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 2; Pasal 3; Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 hur uf a; Pasal 10 hur uf b; Pasal 10 hur uf c; Pasal 11; Pasal 12 hur uf a; Pasal 12 hur uf b; Pasal 12 huruf c; Pasal 12 hur uf d; Pasal 12 hur uf e; Pasal 12 hur uf f; Pasal 12 hur uf g; Pasal 12 hur uf h; Pasal 12 hur uf i; Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan Pasal 13.[[10]](#footnote-11)

**4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 dan 3, UU No. 31 tahun 1999, seperti tersebut diatas. Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam penjelasan undang-undang ini dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tsb, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tsb dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi sebagai berikut : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur

kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara ybs., dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 183**,** Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa.

Dengan demikian suatu Hukum Acara Pidana dapat dikatakan baik apabila Hukum Pidana dapat terealisasi dengan baik (Djoko Prakoso, 1988: 1). Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 2 KUHAP yang berbunyi:  “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”. Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga melindungi hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum (Moch. Faisal Salam, 2001: 1).[[11]](#footnote-12)

Ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan (M. Yahya harahap, 2000: 265-268), yaitu:

1.    Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

2.     Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

3.     Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

4.     Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

5.     Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.[[12]](#footnote-13)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang menyimpang dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur BankIndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap (Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

3. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwayang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

4. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

5. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

6. Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

7. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

8. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

9. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Korupsi menjadi tantangan serius terhadap laju pembangunan, bahkan didalam pemerintah, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan mekanisme dan sistem formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan kepastian hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi merusak kemampuan institusi pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, kenaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit kinerja pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembentukan komisi tersebut diatas masih perlu ditingkatkan lagi efektifitas dan keampuhan personalnya yang akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya sebagai lembaga yang solid, independen dan membela kebenaran sesuai dengan rasa keadilan dibentuk untuk khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi dari mulai yang terkecil sampai yang tergolong kasus-kasus besar saat ini yang diduga berkaitan erat dengan pejabat pemerintahan dan pejabat Negara, kita akui bahwa dengan keberadaan Komisi tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam pemberantasan korupsi terlihat pada Laporan Tahunan 2008, bahwa KPK telah melaksanakan beberapa hal antara lain :

1. Penyelidikan

Kegiatan penyelidikan telah dilaksanakan terhadap 70 (tujuh puluh) kasus.

2. Penyidikan

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 53 (limapuluh tiga) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2007 sebanyak 7 (tujuh) perkara dan perkara tahun 2008 sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara.[[13]](#footnote-14)

**BAB III**

**KEWENANGAN KPK MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. **Kewenangan KPK**

Kewenangan KPK secara jelas tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002 Bab II, Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Pasal 6 :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d*.* melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk dapat merealisasikan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, maka pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan secara rinci bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

28

d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk mem berhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi per dagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

1. **Pelaksanaan tugas kewenangan KPK**

Sejauh ini kewenangan melakukan pencegahan korupsi terutama hanya dimiliki KPK. Kewenangan KPK melakukan “koordinasi pemberantasan korupsi” meliputi bukan hanya aspek represif (penyelidikan penyidikan, dan penuntutan) tetapi juga aspek preventif (pencegahan). Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, bukan hanya berarti sebagai pencegahan pasif yaitu pencegahan melalui pemberdayaan sistem peradilan pidana, tetapi juga pencegahan aktif, yaitu pencegahan melalui implementasi prinsip-prinsip “clean government” dan “good governance.” Oleh karena itu, kebijakan berkenaan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, bukan hanya menempatkan KPK sebagai koordinator dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tetapi lebih jauh lagi melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penanganan Korupsi berdasarkan Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu cita-cita bangsa Indonsia untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (Good Governance) yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Cita-cita tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penjelasan UUD 1945 juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepada hukum (Rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka (Machsstaat).

Cita-cita tersebut banyak menghadapi hambatan dalam praktek sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Isu mengenai kebocoran anggaran pembangunan nasional, tidak efektifnya peran dan fungsi lembaga pengawasan, berkembangnya kolusi dan melembaganya korupsi dalam dunia birokrasi Indonesia merupakan fenomena nyata dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. Hasil survei Transparency International Indonesia (TII), pada Laporan Tahunan 2008 KPK menunjukkan, pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan transparency International, yang lebih fokus pada baik-buruknya pelayanan publik di suatu negara, kita memang boleh sedikit berbangga. Untuk tahun 2008 ini IPK Indonesia naik, yakni meningkat menjadi 2,6 dari 2,3 di tahun 2007. Peringkat Indonesia dalam ranking negara paling korup di dunia pun turun secara signifikan. Namun, tentu saja kita tidak lantas berpuas diri dan terlena. Apalagi jika didasari pada kenyataan bahwa IPK terbaik di dunia yang diraih oleh Denmark berada pada angka 9,3. Sangat jauh di atas Indonesia. Juga saat kita menyaksikan di lapangan bahwa pelayanan publik memang lebih baik, namun masih jauh dari predikat bersih dari korupsi.[[14]](#footnote-15)

Penggunaan kata “pemberantasan” dalam undang-undang tersebut harus diartikan sebagai bagian dari politik hukum dalam hal ini adalah politik hukum pidana yang dimaksudkan untuk dicapai oleh undang-undang itu yakni “memberantas korupsi”. Makna “memberantas” identik dengan menghilangkan atau membasmi, jadi politik hukum pidana yang harus dicapai oleh pemerintahan Soeharto waktu itu dengan adanya undang-undang tersebut adalah hilangnya korupsi di bumi Indonesia.

Sebenarnya keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti keseriusan pemerintah dan DPR atas tekad pemberantasan korupsi, yang dilandasi fakta ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga penegakan hukum yang ada saat itu. Ini menjadi konsideran dalam Huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, "lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain mengatur pembentukan KPK, Pasal 53 UU No 30/2002 tegas menyebutkan pembentukan Pengadilan Tipikor. Harus diakui, ide pembentukan Pengadilan Tipikor sebenarnya merupakan pemikiran besar meski tereliminasi karena penuntutannya dilakukan KPK. Sebenarnya, inilah penyebab mengapa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan memutuskan perkara korupsi yang berasal dari KPK. Bila mengikuti pemikiran awal, pengadilan ini seharusnya juga memeriksa dan memutus semua perkara korupsi yang dituntut penuntut umum pada KPK dan pada kejaksaan. Pasal 1 Angka 3 UU 30/2002 pun menegaskan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan pada semua lembaga, dengan segala cara dan pada setiap proses.

Masih lemahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia juga menjadi hambatan dalam mengikis habis tindak pidana korupsi dan masih maraknya praktek mafia peradilan makin mempersulit pemberatasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih. Lambannya penyelesaian kasus korupsi dan maraknya praktek kejahatan peradilan atau popular dengan sebutan mafia peradilan dalam mengungkap perkara korupsi menjadi penghambat bagi tegaknya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Salah satu faktor penyebab banyaknya kasus yang belum terselesaikan dan minimnya keuangan negara yang dapat dikembalikan sebagai akibat dari perbuatan korupsi juga disebabkan oleh hilangnya sejumlah barang bukti oleh tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Pola perilaku korupsi selalu mengalami perkembangan dan peningkatan, sementara tingkat kemampuan dan keahlian aparat hukum cenderung bersifat tetap dan statis karena minimnya penyegaran kemampuan dan keahlian pihak yang berwenang melalui pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan yang memiliki relevansi dengan penegakan hukum khususnya pelatihan tentang penanganan masalah korupsi.

Seringkali seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dapat lolos dari penegakan hukum. Pentingnya membangun kembali integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah yang tidak dapat ditawar jika ingin memberantas korupsi secara efektif dan bebas dari praktek-praktek mafia peradilan. Kesatuan peran dan misi dalam menegakkan supremasi hukum dari aparatur penegak hukum seperti hakim, kepolisian, kejaksaan dan rumah tahanan (Integrated Criminal Justice System) dituntut selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam menjalankan peran masing-masing. Penegakan hukum secara obyektif dan memperlakukan setiap orang secara sama kedudukannya di mata hukum (Equality Before The Law) merupakan sikap professional yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Melihat negara kita yang mengalami kerugian yang sangat besar akibat tindak pidana korupsi, dan meskipun pelaku-pelakunya telah diperkarakan dipersidangan tetap saja kerugian negara adalah kerugian bagi rakyatnya. Sedangkan dampak negatif dari korupsi itu sendiri sangat besar dimana disini negara menjadi korbannya sehingga perekonomian dan laju pembangunan bangsa pun menjadi terhambat, dan hal itu pun akan dirasakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut menurut Laporan Tahunan 2008 KPK, adalah:

• Keengganan sebagian penyelenggara Negara untuk berkomitmen melakukan perubahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan kondisi saat ini yang telah membuat dirinya nyaman. Perbaikan sistem justru ditanggapi dengan resistensi tinggi karena dianggap akan menjadi ancaman dan gangguan bagi dirinya yang telah berada di *comfort zone.*

• Jikapun telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan pencegahan korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. Masih banyak dijumpai pihak-pihak yang telah menyatakan diri untuk melakukan perbaikan dan perubahan, enggan untuk melaksanakannya dalam bentuk tindakan konkret.

• Kemauan politik untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang merupakan muara bagi seluruh kasus yang ditangani KPK.

• Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, ternyata malah membangkitkan segelintir orang untuk berupaya mempreteli kewenangan, bahkan mengusulkan agar KPK dibubarkan.[[15]](#footnote-16)

Disamping beberapa kendala yang disampaikan oleh KPK dalam Laptah 2008 KPK diatas juga terdapat beberapa hal-hal yang menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah : (i) belum jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian. Hambatan yang kedua berkaitan dengan (ii) kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara serta masih lemahnya lembaga yudikatif dalam penegakan keadilan. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat–pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan (iii) kurangnya integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah (iv) kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya masa lalu menjadikan enggan untuk menerapkan budaya malu.

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  
Namun, pengungkapan kasus korupsi ini seringkali tidak diimbangi dengan penanganan yang serius, sehingga dalam proses peradilannya penanganan kasus-kasus tersebut seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Ketidakseriusan” ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu: (i) besarnya intervensi politik dan kekuasaan, dan (ii) masih lemahnya moral dan integritas aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Petter Langseth mengungkapkan bahwa setidak-tidaknya ada empat strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi intensitas korupsi di daerah, yaitu:

1. Memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi yang bernuansa primordial di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga tata kerja dan penempatan pejabat pada jabatan atau posisi-posisi tertentu benar-benar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan profesional serta dilaksanakan dengan pertimbangan profesionalisme dan integritas moral yang tinggi;
2. Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip negara hukum benar-benar harus diterapkan secara tegas dan konsekuen, terutama prinsip equality before the law;
3. Para penentu kebijakan, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang penegakan hukum harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi; dan
4. Memperjelas serta memperkuat mekanisme perlindungan saksi.

Selain keempat strategi yang dikemukakan oleh Langseth di atas, Dye dan Stapenhurst menambahkan bahwa perlu pula dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat “Pillars of Integrity” yang melibatkan delapan pillars of integrity sebagai berikut : (1) lembaga eksekutif, (2) lembaga parlemen, (3) lembaga kehakiman, (4) lembaga-lembaga pengawas (watchdog agencies), (5) media, (6) sektor swasta, (7) masyarakat sipil, dan (8) lembaga-lembaga penegakan hukum.

Sementara itu, dalam perspektif yang agak berbeda, Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa untuk meminimalisasi korupsi yang telah menjadi satu permasalahan sistemik dan terstruktural yang sangat utuh terakar, kuat serta permanen sifatnya diperlukan usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, yaitu melalui pendekatan sistem itu sendiri (systemic approach). Pendekatan sistemik sebagaimana ditawarkan oleh Indriyanto Senoadji memiliki tiga lapis makna, yaitu: (1) maksimalisasi peran sistem ”Peradilan Pidana” secara luas, (2) koordinasi dan kepaduan antara aparat-aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan, bahkan termasuk advokat), dan (3) pembenahan hukum yang meliputi struktur / legal structure, substansi / legal substance dan budaya hukum / legal culture.[[16]](#footnote-17)

Sejumlah pemikiran yang dapat disimpulkan adalah bahwa strategi pemberantasan korupsi harus dibangun didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersamasama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Perilaku korupsi harus dicitrakan dan diperlakukan sebagai perilaku kriminal, sama halnya dengan tindak kriminal lainnya, yang memerlukan penanganan secara hukum. Di samping itu, keberhasilan penanganan korupsi di negara-negara lain juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga anti korupsi yang kuat dalam menangani pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, Singapura dan Hong Kong hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki dan mengajukan tuntutan kasus-kasus korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut :

1. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yg kuat dan muncul dari kesadaran sendiri

2. Menyeluruh dan seimbang

3. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan

4. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia

5. Terukur

6. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Berkenaan dengan *political will* serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui :

* Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi
* Kontrak politik yang dibuat pejabat publik
* Pembuatan aturan dan kode etik PNS
* Pembuatan pakta integritas
* Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai)

Penyempurnaan UU Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrument hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi.Tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien.[[17]](#footnote-18)

Kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum masyarakat yang mengakibatkan dosa terhadap Tuhan dan kerugian bagi Negara dan masyarakat adalah hal yang paling penting baik pejabat Negara dan maupun pemerintah termasuk didalamnya termasuk juga PNS selaku pegawai pemerintah yang tugasnya mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, disamping memaksimalkan peran sistem peradilan pidana secara luas), pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga pengadilan sebagai suatu sub sistem. Koordinasi dan kepaduan antar aparat penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa dan Pengadilan serta advokat, antara sub-sub sistem tersebut bersifat saling pengaruh-mempengaruhi layaknya roda lokomotif yang berirama dan sistematis. Konkritnya, dibutuhkan kesamaan visi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta kerjasama dalam pengawasan baik di antara sub-sub sistem untuk dapat menghasilkan suatu upaya pemberantasan korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Pembenahan struktur hukum, meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan, sehingga dapat meminimalisasi KKN. Dalam hal ini, birokrasi dan struktur peradilan serta pengawasan fungsi peradilan merupakan bagian-bagian yang selayaknya mendapatkan pembenahan. Dalam kerangka pembenahan substansi hukum ini, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berikut perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memerlukan beberapa revisi sesuai dengan sifat dinamis dari tindak pidana korupsi tersebut.

Selanjutnya pembenahan budaya hukum, merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai civic minded (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Hal ini terkait erat dengan persoalan etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN. Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi. Terhadap hal ini, kiranya pemerintah dapat mengkampanyekan pemberantasan korupsi dengan cara memasukkan ajaran-ajaran tentang moral dan etika ke dalam sistem pendidikan nasional serta mendorong dan memobilisai murid-murid di sekolah-sekolah untuk menciptakan suatu iklim sosial sedemikian rupa dimana di dalamnya korupsi menjadi suatu hal buruk yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini sekolah dijadikan sebagai ujung tombak yang diharapkan dapat menjangkau sejumlah besar anak. Melalui anak-anak ini lah kampanye anti korupsi diharapkan menyentuh para orang tua mereka dan akhirnya menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Pemanfaatan media untuk memobilisasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi bagian dari usaha ini.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dari berbagai sumber diatas, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurang terbukanya ruang dan gerak koordinasi, supervisi bagi KPK dengan instansi yang berwenang untuk memberantas korupsi dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penutuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga tindakan pencegahan dan monitoring terhadap tindak pidana korupsi masih banyak menemui hambatan dan tantangan.
2. Masih terbukanya peluang dan kesempatan seseorang dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena dipicu oleh kurang sadar dan masih banyaknya masyarakat yang memberi peluang kepada pejabat melalui wewenangnya untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi dan kepentingan beberapa orang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara pada umumnya.

**II. Saran**

1. Perlunya mempersempit peluang dan kesempatan kepada pejabat dan pemegang kekuasaan atau para petugas penyelenggara Negara dan Pemerintah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum agama dan pendidikan akhlak mulia agar terciptanya moral yang baik dengan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang tinggi melalui pendidikan dan penyuluhan bagi para penyelenggara negara agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah agama dan kaidah hukum yang berlaku

2. Meningkatkan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan serta transparansi di semua lembaga penyelenggara pemerintahan dan negara baik lembaga ekskutif, legislative dan yudikatif ditingkat Pusat maupun Daerah agar kecenderungan KKN tidak dapat bergerak dan berkembang secara leluasa dengan melalui upaya-upaya :

43

a. Peningkatan pelayanan yang profesionalisme bagi pelaku penegak hukum serta pembenahan substansi hukum melalui evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap para penyelenggara Negara untuk dapat merealisasikan kalimat yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan dalam mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi yang mengandung perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia agar sistem pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Hukuman yang berat dan denda yang tinggi bagi para pelaku tindak pidana korupsi supaya enggan untuk melakukan korupsi dan jera bagi yang pernah korupsi agar sistem berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan terselenggaranya peradilan, cepat, murah, transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.

c. Meningkatkan kerjasama lintas sektor antar lembaga terkait melalui keterbukaan manajemen dan ketransparanan informasi agar kekayaan/ harta seseorang dapat diketahui dengan pasti dari mana asal dan bagaimana cara mendapatkannya.

**DAFTAR BACAAN**

**Buku :**

Soerjono Soekanto, , Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008

Buku Saku Korupsi (KPK)

Laporan Tahunan KPK 2008

Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Tenggara, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Administrasi Internasional 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Pembukaan UUD 1945

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Artikel :**

www.SUSNODUADJI.com/ MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

www. Lawskripsi.com

www.JAKARTA KOMPAS.com

Wikipedia Indonesia

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSES PEMBUKTIANNYA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Metro)  
Aris Wahid Hasyim

1. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pembuktiannya, Studi pada Pengadilan Negeri Kelas I B Metro, Aris Wahid Hasyim* [↑](#footnote-ref-2)
2. ***JAKARTA, KOMPAS.com*** [↑](#footnote-ref-3)
3. *Laptah KPK 2008* [↑](#footnote-ref-4)
4. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM, Soerjono Soekanto, hal.53* [↑](#footnote-ref-5)
5. [*www.SUSNODUADJI.com*](http://www.SUSNODUADJI.com), *MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* [↑](#footnote-ref-6)
6. [*www.SUSNODUADJI.com*](http://www.SUSNODUADJI.com)*, MEMBERANTAS KORUPSI DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG* [↑](#footnote-ref-7)
7. ## *Ibid\_h.14*

   [↑](#footnote-ref-8)
8. *Buku Saku Korupsi (KPK)* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Wikipedia Indonesia* [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid\_h.18* [↑](#footnote-ref-11)
11. *www.lawskripsi.com* [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid\_h.18 [↑](#footnote-ref-13)
13. Laptah\_KPK\_2008 [↑](#footnote-ref-14)
14. Laptah\_KPK\_2008 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid\_h.40* [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid\_h-27* [↑](#footnote-ref-17)
17. *PKAI – Strategi Penanganan Korupsi di Negara-negara Asia Pasifik* [↑](#footnote-ref-18)